



EFEKTIVITAS PROGRAM *COMMUNITY BASED CORRECTIONS* (CBC) DALAM RANGKA MENGURANGI RESIDIVISME

Dewo Tegar Prakasa, Mitro Subroto

Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Konsep *Community Based Correction* (CBC) dalam pemsarakatan mengklaim lebih efektif dibanding konsep lainnya dalam mengurangi residivisme daripada penjara tradisional, lebih murah daripada penjara, dan untuk menentukan arah dari sebuah penelitian ini digunakan konsep dasar dari sistem pemsarakatan guna mengurangi kepadatan terutama residivis yang turut andil di dalam Lembaga Pemsarakatan. Dalam artikel ini menentukan apakah alternatif dari program *Community Based Correction* (CBC) tersebut mencapai hasil yang ditentukan atau tidak. Perihal yang didapat adalah dinyatakan bahwa tingkat residivisme pemsarakatan lebih rendah daripada narapidana hanya dalam beberapa kasus dan biaya lebih murah hanya dalam beberapa kasus. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemsarakatan berfungsi sebagai alternatif yang benar untuk penjara dalam beberapa kasus tetapi lebih sering hanya memperluas jaring dan meningkatkan kontrol negara atas pelaku kriminal.

Kata Kunci : *Community Based Correction*, Residivisme, Lembaga Pemsarakatan.

PENDAHULUAN

Kehidupan di dalam Lembaga Pemsarakatan yang cukup keras, terkadang didalamnya sangat perlu daya tahan fisik dan uang yang dapat menentukan seseorang untuk dapat bertahan hidup dala penjara. Di dalam proses adaptasi narapidana didalam Lembaga Pemsarakatan justru akan selalu dan terus menerus bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memiliki dampak dan resiko akan adanya perilaku menyimpang. Penjara adalah salah satu institusi yang mana dapat terjadi interaksi sosial didalamnya, baik antarnarapidana, petugas dan sebaliknya. Dengan adanya pola interaksi yang demikian maka memunculkan sebuah cetusan istilah prisonisasi didalam penjara.

Prisonisasi sendiri dapat disimpulkan sebagai pembelajaran untuk menjadi seseorang bisa lebih jahat daripada sebelumnya, hal ini disebabkan oleh pergaulan dan pembelajaran dari narapidana lain yang mereka dapatkan selama di dalam penjara. Dengan berbagai macam persoalan didaam penjara, beberapa nergada memikirkan untuk mengatasi

permasalahan dengan sebuah konsep yang disebut dengan Community Based Correction (CBC). Mereka berupaya untuk mengganti konsep pemenjaraan kepada konsep alternatif pemidanaan. Yang berujung pelanggar hukum tidak harus selalu dimasukkan ke dalam penjara. Salah satu bentuk pemidanaan yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia adalah berupaya mengasingkan pelanggar hukum dari masyarakat dengan cara memasukkan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Padahal, apabila ditinjau secara mendalam banyak sekali permasalahan yang dapat timbul akibat adanya pemenjaraan yang dilakukan terhadap tahanan/narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang akan menimbulkan overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan di negara tersebut.

Kebanyakan pemasyarakatan didasarkan pada proposisi bahwa program dapat lebih efektif daripada pengaturan pemasyarakatan tradisional karena mereka membantu pelaku mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dan membangun peran yang sah dalam masyarakat. Tapi hilang dari literatur adalah bukti kuat bahwa sanksi mengurangi residivisme. Banyak peneliti menemukan bahwa sanksi alternatif tidak selalu lebih efektif daripada penjara tradisional. Pada tahun 1977, Pease, Billingham, dan Earnshaw menemukan bahwa 44% dari kelompok layanan masyarakat divonis kembali dalam waktu 1 tahun dari pengenaan hukuman, sedangkan hanya 35% dari kelompok kustodian yang dihukum kembali. Jones (1991) menemukan bahwa "lebih banyak koreksi komunitas daripada yang dilakukan kembali oleh klien penjara selama periode tindak lanjut". Wright (1994) juga menemukan bahwa penjara adalah metode yang lebih efektif untuk mengurangi residivisme. Namun, pada saat yang sama, penelitian lain menunjukkan bahwa sanksi alternatif lebih efektif daripada pengaturan penjara. Bol dan Overwater membandingkan orang-orang yang dijatuhi hukuman kelompok layanan masyarakat versus mereka yang dijatuhi hukuman penjara dan menemukan bahwa 42% dari kelompok layanan masyarakat dihukum kembali, sedangkan 54% kelompok penjara dihukum kembali.

Lembaga pemasyarakatan mengklaim sebagai versi sel penjara yang lebih murah. Komunitas dapat mencapai pengurangan kejahatan melalui program koreksi komunitas dengan biaya yang jauh lebih murah. Satu studi awal tentang manfaat biaya dari Community Based Correction (CBC) memeriksa masa percobaan di dua kabupaten di California. Laporan menunjukkan bahwa masa percobaan mengawasi dua pertiga dari semua klien pemasyarakatan namun hanya menerima sekitar seperempat dari sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis aplikasikan dalam penulisan artikel ini menggunakan gaya pendekatan kualitatif dengan gambaran deskriptif berdasarkan data factual yang sudah didapat dan diperoleh. Penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dikarenakan metode tersebut dinilai dapat mendapatkan hasil informasi yang mendalam dan terstruktur tentang apa yang penulis bahas dalam artikel ini dan dapat dipahami dengan jelas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan dengan kajian pustaka, dimana penulis menggali data dan informasi berdasarkan sumber artikel ilmiah dalam bentuk jurnal baik nasional dan internasional serta beberapa buku.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengurangan Angka Residivis Melalui Program Community Based Correction (CBC)

Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun, tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah residivis.

Salah satu bagian dari sistem tatanan peradilan pidana yang bertugas melaksanakan proses pembinaan narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan sampai sejauh ini pembinaan di dalamnya berjalan cukup baik dan terarah tetapi hanya saja selalu ada persoalan-persoalan yang timbul didalam pelaksanaan prosesnya. Hal ini yang menjadikan proses pembinaan di dalam lapas belum terlalu dapat dioptimalkan karena dibuktikan dengan masih adanya perbuatan pengulangan dari tindak pidana (residivis). Untuk dapat mengoptimalkan program pembinaan, diperlukan salah satu metode yang akan kemungkinan bertepatan dengan persoalan residivisme yaitu Community Based Correction (CBC).

Sesuai dengan penamaannya, metode ini disebut-sebut dengan salah satu metode yang melibatkan peran serta masyarakat didalam proses pembinaan atau biasa disebut sebagai pidana alternatif. Karena seseorang pelaku tindak pidana dapat melaksanakan suatu proses hukuman dari pidananya diluar dinding atau tembok dan jeruji penjara. Beberapa pidana alternatif yang dimaksudkan adalah bisa dilakukannya pekerjaan sosial.

Jika terjadi ketidakberhasilan dari suatu proses pembinaan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana kurang lengkap, sehingga banyak dari sebagian besar narapidana tidak dapat melakukan kegiatan keterampilan kerja, apalagi ditambah dengan keadaan overcrowded yang akan mempermudah si warga binaan ini melakukan suatu bentuk interaksi antar mereka yang misalnya ada warga binaan yang melakukan tindak pidana ringan pencurian setelah menjalani masa pidana di dalam lapas dapat kembali melakukan suatu tindak kejahatan pelanggaran hukum yang lebih besar lagi contohnya pencurian dengan kekerasan atau menjadi pengedar narkoba. Hal ini disebabkan karena warga binaan yang dimaksud telah banyak belajar melakukan kejahatan selama berada didalam lembaga pemasyarakatan.

Pemasyarakatan didasarkan pada proposisi bahwa program dapat lebih efektif daripada pengaturan pemasyarakatan tradisional karena mereka membantu pelaku mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dan membangun peran yang sah dalam masyarakat. Tapi hilang dari literatur adalah bukti kuat bahwa sanksi mengurangi residivisme. Banyak peneliti menemukan bahwa sanksi alternatif tidak selalu lebih efektif daripada penjara tradisional. m. Sebuah studi oleh Latessa, Travis, Holsing, Turner, dan Hartman (1997) menunjukkan bahwa tingkat penahanan kembali untuk program komunitas

berkisar antara 34% hingga 63,5%, sedangkan tingkat penahanan kembali untuk narapidana adalah 59%. Selain itu, tingkat penahanan kembali untuk fasilitas masyarakat berkisar antara 22,5% hingga 37%, sedangkan tingkat penahanan kembali untuk narapidana adalah 27%. Langan (1998) membandingkan tingkat residivisme pelanggar yang menerima sanksi berbeda dengan mereka yang tidak menerima sanksi. Dia menemukan bahwa selama periode tindak lanjut 3 tahun, residivisme tingkat yang lebih rendah untuk klien dalam pelaporan harian dan program layanan masyarakat, sedangkan klien dengan pengawasan intensif telah meningkatkan tingkat penangkapan. Masih penelitian lain menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengaturan alternatif dan penjara.

Martinson, Lipton, dan Wilks (1975); Kulhorn (1979); dan Whitehead dan Lab (1989) masing-masing menemukan bahwa perawatan pemasyarakatan secara umum, dan pengawasan masa percobaan pada khususnya, tidak berdampak pada tingkat residivisme. Yang lain lagi menemukan bahwa kedua metode itu setara (Palmer, 1991). Jones (1991) menemukan bahwa tingkat pelanggaran kembali serupa untuk klien penjara dan lembaga pemasyarakatan dan bahwa penempatan di lembaga pemasyarakatan daripada di penjara memiliki dampak kecil pada keseluruhan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran kembali. Secara keseluruhan, persoalan ini memberikan bukti yang kontradiktif tentang efektivitas sanksi masyarakat dalam mengurangi residivisme narapidana jika dibandingkan dengan pengaturan penjara tradisional.

Salah satu definisi residivisme yang diterima adalah kekambuhan ke dalam kebiasaan kriminal sebelumnya, terutama setelah hukuman. Umumnya, residivisme paling sering digunakan sebagai indikator efektivitas. Terlepas dari kenyataan bahwa ada sedikit perdebatan tentang apa itu residivisme, ada banyak masalah konseptual dan praktis yang terkait dengan pengukurannya. Beberapa penelitian menggunakan self-reported delinquency, reconvictions, pengadilan, dan penahanan ulang. Jones (1991) menggunakan kedua penahanan ulang dan pengakuan ulang untuk mengukur residivisme. Laporan residivisme yang diselesaikan oleh lembaga pemasyarakatan dalam penelitian ini mencakup tiga tindakan residivisme berikut: penahanan kembali, pemidanaan, dan pemenjaraan. Data residivisme untuk setiap program yang dilaporkan di sini dikumpulkan dari laporan internal yang disusun oleh peneliti di lembaga pemasyarakatan. Staf lembaga pemasyarakatan menyusun laporan residivisme pada basis 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun dan juga memverifikasi informasi untuk tahun-tahun di antaranya. Ini berarti bahwa laporan residivisme awalnya dihitung 1 tahun setelah program berakhir, kemudian setelah 2 tahun, dan kemudian lagi setelah 5 tahun.

Grup klien dibagi menjadi apakah mereka berhasil menyelesaikan program atau tidak. Mereka yang menyelesaikan persyaratan program tanpa melakukan tindak pidana lainnya dianggap telah berhasil keluar dari program. Mereka yang melakukan pelanggaran lain (yaitu, ditangkap kembali, dihukum, dan/atau dipenjara) dikeluarkan dari program. Ini, jelas, dianggap penghentian yang gagal. Tingkat residivisme untuk penahanan kembali, hukuman, dan pemenjaraan yang disebutkan di bawah ini kemudian dibandingkan dengan tingkat residivisme untuk lembaga pemasyarakatan tradisional di negara bagian yang sama. Sayangnya, Departemen Pemasyarakatan negara bagian hanya menyelesaikan tindak lanjut 2 tahun untuk narapidana yang menjalani hukuman di fasilitas penjara negara bagian dan hanya melaporkan tingkat pemenjaraan kembali. Itu tidak melaporkan tingkat penahanan

kembali atau hukuman kembali. Tingkat pemenjaraan kembali, yang diberikan oleh kepala Bagian Penelitian Departemen Pemasyarakatan, berkisar sekitar 30%. Dengan demikian, perbandingan keefektifan program berbasis masyarakat versus pelemagaan hanya dapat dilakukan pada pemenjaraan ulang daripada penahanan kembali atau penetapan kembali.

Konseptualisasi perilaku sebagai produk sampingan dari proses pembelajaran menyiratkan bahwa perilaku tidak berada di luar kendali eksternal. Teori pembelajaran operan menegaskan bahwa perilaku dapat dimodifikasi atau dikondisikan melalui manipulasi perubahan lingkungan yang mengikuti perilaku. Dua jenis manipulasi lingkungan dapat digunakan untuk membawa perubahan yang diinginkan, bala bantuan dan hukuman. Penguatan dimaksudkan untuk meningkatkan kemungkinan atau frekuensi perilaku yang diinginkan melalui "penggunaan hadiah yang bijaksana" (Lester et al., 2004, hlm. 67). Penguatan dapat dicirikan sebagai positif atau negatif. Penguatan positif mengacu pada penerapan stimulus yang menyenangkan (yaitu, pujian atau hadiah uang), sedangkan penguatan negatif melibatkan penghapusan stimulus permusuhan (yaitu, mengeluarkan anak dari timeout) (Jeffrey, 1965; Lester et al., 2004). Jenis manipulasi lingkungan yang kedua melibatkan penggunaan hukuman.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana selayaknya akan menjalani 2 (dua) proses pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang seharusnya jika dilaksanakan dengan benar maka akan terlaksana hasil yang maksimal sehingga tidak ada dampak dari pembinaan yang menimbulkan suatu tindakan pidana pengulangan kembali atau residivisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Program Reintegrasi Sosial yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Reintegrasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu proses dalam bentuk program dari Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana sebagai suatu bentuk dari adaptasi diri dari narapidana sebelum mereka bisa bebas dari Lapas. Program ini menunjang kegiatan mengurangi overcrowded didalam Lapas juga dan sangat berdampak bagi penempatan narapidana. Beberapa program dari reintegrasi sosial diantaranya adalah :

1. Asimilasi

Asimilasi sendiri menjadi salah satu bentuk tujuan pemasyarakatan dengan mengambil peran serta masyarakat dalam menghapus citra buruk bagi narapidana setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan atau selesai menjalani masa dipadanya selain itu ini adalah bagian dari upaya menghapus citra buruk dari narapidana setelah narapidana tersebut kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya asimilasi terbagi menjadi 2 yaitu :

a) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Diantaranya adalah mendapatkan kunjungan dari keluarga, serta dari beberapa kelompok masyarakat mendukung untuk memberi program pembinaan terhadap narapidana itu sendiri.

b) Asimilasi Keluar Lembaga Pemasyarakatan

Contoh kegiatannya adalah bekerjasama dengan vendor atau pihak ketiga, bekerja secara mandiri atau bekerja sosial/bakti bersama dengan masyarakat.

2. **Pembebasan Bersyarat (PB)**
Merupakan suatu bentuk berupa pembebasan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang sudah melaksanakan masa pidana selama 2/3 dari masa pidananya dan sekurang-kurangnya selama 9 bulan dengan catatan harus berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dan ditaati oleh narapidana.'
3. **Cuti Menjelang Bebas (CMB)**
Cuti menjelang bebas merupakan sebuah bentuk dari pembinaan pada narapidana diluar lapas, setelah narapidana melaksanakan 2/3 dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan. Pada cuti menjelang bebas ini diberikan maksimal waktu paling lama 6 bulan.
4. **Cuti Bersyarat (CB)**
Cuti bersyarat merupakan program dari reintegrasi yang diperuntukan khusus narapidana dengan kurungan paling lama 1 tahun 6 bulan yang telah melaksanakan 2/3 masa pidananya.

Metode Community Based Correction (CBC) bila dilakukan tinjauan dari teori labeling, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk program pembinaan bagi narapidana untuk menghindari pengucilan dan stigma terhadap mantan narapidana oleh masyarakat luar dilingkungan masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian jika ada masuknya seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan status narapidana akan ada sebab akibat yang mana diantaranya berakibat adanya pemutusan hubungan dengan lingkungan masyarakat yang telah dianggap patuh terhadap hukum.

C. Hal-hal yang Menjadi Perhatian dalam Pelaksanaan Program Community Based Correction (CBC)

Pertama seputar koreksi masyarakat yang perlu diperhatikan salah satunya adalah biaya. Selama bertahun-tahun, lembaga pemasyarakatan mengklaim sebagai versi sel penjara yang lebih murah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunitas dapat mencapai pengurangan kejahatan melalui program koreksi komunitas dengan biaya yang jauh lebih murah. Satu studi awal tentang manfaat biaya dari koreksi masyarakat memeriksa masa percobaan di dua kabupaten di California. Laporan menunjukkan bahwa masa percobaan mengawasi dua pertiga dari semua klien pemasyarakatan namun hanya menerima sekitar seperempat dari sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pemasyarakatan. Penghematan biaya dapat diukur dengan cara lain juga. Program antikejahatan yang efektif, seperti pengobatan narkoba, dapat menguntungkan negara dengan mengurangi kejahatan. koreksi komunitas adalah cara yang hemat biaya untuk memberikan alternatif penahanan. Tetapi program perawatan intensif dan kontrol ketat terhadap narapidana yang ditemukan di penempatan alternatif cenderung meningkatkan biaya pemasyarakatan jika dibandingkan dengan penempatan institusi tradisional. Jika sanksi kustodian yang digunakan oleh masyarakat di seluruh negeri tidak efektif dari segi biaya, maka sanksi tersebut harus dipertanyakan. Biaya ini, bagaimanapun, mungkin tidak khas dari semua program pemasyarakatan berbasis masyarakat. Program Community Based Correction (CBC) memberi negara beberapa penghematan pada awalnya. Namun,

penghematan sebenarnya berasal dari masa tinggal yang lebih pendek di fasilitas masyarakat dibandingkan dengan penjara. Hukuman rata-rata di lingkungan masyarakat jauh lebih rendah daripada rata-rata hukuman penjara. Dengan pemerhatian terhadap biaya dari sistem komunitas ini akan berdampak pada penganggaran dasar yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan terkait dengan disinkronisasikan dengan kegiatan pembinaan yang ada di Lapas itu sendiri.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Community Based Correction (CBC) adalah kepadatan. program penahanan rumah, yang melayani kejahatan dewasa, pelanggaran ringan, atau klien lalu lintas. Para pelanggar ini mungkin telah menerima hukuman penjara yang singkat tetapi mungkin bukan hukuman penjara untuk pelanggaran mereka. Dengan demikian, program penahanan rumah tidak mengurangi kepadatan penjara secara signifikan. Jadi, hanya berdasarkan asumsi yang dibuat dari deskripsi agensi tentang klien di setiap program, argumen yang baik dapat dibuat bahwa alternatif komunitas tidak membantu mengatasi masalah kepadatan penjara di negara bagian. Sebaliknya, mereka hanya berfungsi untuk meningkatkan kontrol negara terhadap narapidana, atau untuk memperluas jaringan diluar dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan mencegah adanya stigma dan penilaian buruk terhadap mantan narapidana.

PENUTUP

Salah satu yang menjadi dasar faktor dari pendorong seorang warga binaan/narapidana akan dapat melakukan pengurangan dari tindak pidananya atau perbuatannya kembali yaitu disebabkan dari adanya ketidakseimbangan atau bahkan kegagalan dalam proses pembinaan yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegagalan yang dimaksud adalah salah satu bentuk bahan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena bagaimanapun hal ini adalah menjadi hambatan yang cukup mengganggu tujuan dari adanya Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa pokok permasalahan yang dapat saja menghambat jalannya proses pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan berupaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah ada keterbatasan sel hunian yang sampai saat ini masih banyak sekali yang kelebihan kapasitas, permasalahan juga timbul dari anggaran/pendanaan serta kurang adanya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas yaitu yang dimaksud adalah tenaga pendidik yang memiliki pemahaman khusus oleh tiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi tiap narapidana, selain itu ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang saat ini dibutuhkan sehingga tidak dapat menunjang setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh narapidana dengan maksimal, kurang juga adanya pembimbingan dan pengawasan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan dirumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 sehingga memungkinkan adanya kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana tidak sesuai dengan adanya aturan yang ditetapkan.

Selain itu adanya peningkatan jumlah pengurangan tindak pidana pelanggar hukum yang dilakukan oleh residivis akibat asimilasi didukung pula oleh peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemic dibuat sebagai penanggulangan darurat Covid-19 yang

tidak dapat dihadapi dalam situasi lapas yang overcrowded, oleh karenanya aturan tersebut dibuat dengan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan keamanan dan stabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tidak lupa protokol kesehatan.

Perlu adanya pemenuhan fasilitas serta sarana prasarana yang lebih mumpuni di dalam lembaga pemasyarakatan guna mengoptimalkan pembinaan yang berdampak terhadap kegiatan narapidana sehingga akan berkurangnya angka residivis di dalam lembaga pemasyarakatan dan lebih membenahi konsep Community Based Correction (CBC) agar tujuan dari sistem pemasyarakatan berjalan baik dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.

Buku

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Andrews, DA, & Bonta, J. (1998). *Psikologi perilaku kriminal*. Cincinnati, OH: Anderson.

Arzin, NH, & Holz, WC (1966). *Hukuman*. Dalam WK Honig (Ed.), *Perilaku operan: Area penelitian dan aplikasi* (hal. 380-447). New York, NY: Appleton-Century-Crofts.

Benedict, WR, & Huff-Corzine, L. (1997). *Kembali ke tempat hukuman: Residivis properti pria dewasa pelanggar dalam masa percobaan kejahatan, 1986-1989*.

Biro Statistik Kehakiman. (1990). *Program pelaporan koreksi nasional, 1985* (NCJ Pub. Nomor 123522). Washington DC: Kantor Percetakan Pemerintah.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Burke, PB (1997). *Tanggapan yang didorong oleh kebijakan terhadap pelanggaran masa percobaan dan pembebasan bersyarat*. Washington, DC: Institut Nasional Koreksi.

Burke, PB (2004). *Pelanggaran pembebasan bersyarat ditinjau kembali: Buku pegangan tentang penguatan praktik pembebasan bersyarat untuk keselamatan publik dan keberhasilan transisi ke komunitas*. Diperoleh dari <http://nicic.gov/pubs/2004/019833.pdf>

Cavell, TA (2001). *Memperbarui pendekatan kami terhadap pelatihan orang tua: Kasus terhadap penargetan ketidakpatuhan*. *Klinik Psikologi: Sains dan Praktek*, 8, 299-318.

Myers Jr., & RN Stone (Eds.), Pengendalian kejahatan dan keadilan sosial: Keseimbangan yang rapuh (hlm. 27-52). Westport, CT: Greenwood.

Karya Ilmiah

Jurnal Penelitian Kejahatan dan Kenakalan, 34, 237-252. Bonczar, TP (1997). Karakteristik orang dewasa dalam masa percobaan, 1995. Washington, DC: Departemen Kehakiman AS. Burdon, WM, Roll,

JM, Prendergast, M., & Rawson, R. (2001). Pengadilan narkoba dan manajemen kontinjensi. Jurnal dari Masalah Narkoba, 31, 73-90.

Adi, Rahman. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1)

Azani. (2012). Gambaran psychological well-being mantan narapidana. Empathy. 1, 1-18.

Umami, P. (2018). Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Narapidana Menjadi Residivis. Salatiga : Skripsi.